



PUTUSAN

Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Matnor bin Aliansyah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Karaoke, alamat di Jalan RE. Martadinata Gang. Proklamasi RT.021 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sebagai Pemohon;

melawan

Aida binti Murni, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Desa Pulau Sewangi RT. 02 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan menilai alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tertanggal 08 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Nopember 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 358/78/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Alalak selama seminggu, kemudian di rumah

Hlm. 1 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon di Banjarmasin sampai dengan terakhir, dan dikaruniai

1 orang anak bernama :

- Raisya Alike binti Matnor, umur 2 tahun 10 bulan;

3. Bahwa sejak awal tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon sibuk bekerja di Banjarmasin, akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2015 disebabkan masalah yang sama, Termohon masih saja sering pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing tidak ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali;

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Matnor bin Aliansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aida binti Murni) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marabahan secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/78/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi kode bukti. P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama :

1. Juliansyah bin Aliansyah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Bakti Rt. 012 Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon adalah kakak kandung saksi serta saksi kenal Termohon yang bernama Aida yang merupakan isteri Pemohon;

Hlm. 3 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2011 dan setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran masalah Termohon yang sering pulang dan ingin tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 karena Termohon pulang sendiri ke rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa sejak pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Hatniah binti Hadran, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan RE Martadinata Gg. Proklamasi RT. 021 Kelurahan Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin; Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Matnor dan Pemohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Aida yang merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon

Hlm. 4 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terakhir tinggal di rumah saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telahumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran masalah Termohon yang tidak mau merubah kebiasaan untuk sering pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015;
- Bahwa sudah tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon sejak pisah rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hlm. 5 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Agama Marabahan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Termohon tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2014 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti lain yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pengakuan Pemohon serta keterangan dari saksi, Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang

Hlm. 6 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan yang sah sehingga Majelis hakim menilai Pemohon dan Termohon adalah pihak yang terkait langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yaitu saksi yang pertama dan yang kedua, pada pokoknya disimpulkan, bahwa saksi mengetahui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran masalah Termohon yang tidak mau merubah kebiasaan untuk sering pulang ke rumah orangtua Termohon dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan tidak pernah ada lagi hubungan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai keterangan saksi secara materiil telah mempunyai nilai pembuktian dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dinyatakan keterangan saksi menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketidakharmonisan dan telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap

Hlm. 7 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :“*Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri serta Termohon tidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala

Hlm. 8 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian

Hlm. 9 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, memperhatikan ketentuan dalam pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SEMA No. 02 tahun 2010 maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Matnor bin Aliansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Aida binti Murni) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 456.000,00 (empat ratus lima

Hlm. 10 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Marabahan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh Drs. H. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis serta Hikmah, S. Ag, M. Sy dan Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Norsasi, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Norsasi

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.365.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.456.000,00

Hlm. 11 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Hlm. 12 dari 11 halaman, Putusan No. 0433/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)